



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXII/2024

Tentang

Delik Penyebaran Informasi atau Berita Bohong

Pemohon	: Zulkifly, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Frasa “keonaran” pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak mengembangkan diri, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya yang dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 21 Maret 2024
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Islam Negeri Alauddin Makassar. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pasal *a quo* sebab berpotensi menjerat dalam hal menyiarkan kabar berlebihan yang dapat menerbitkan keonaran.

Bahwa permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian dalam perkara *a quo* adalah norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946, yang juga menjadi objek permohonan dalam Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023. Adapun terhadap Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. ...
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. ...

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tersebut, norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon harus dinyatakan telah kehilangan objek.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.